

Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)

Hj. Sunuwati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

email: sunuwati_stain@yahoo.co.id

Rahmawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

email : rahma_stain@yahoo.co.id

Abstract

Gender questioned for giving birth to the different roles, responsibilities, rights and functions as well as space activities between men and women in society. That difference makes people tend to be discriminatory access, participation and control in the results of development and career development between men and women. Gender equality cause no difference in the rights and obligations between men and women in the employment sector. But what about the Islamic view of equality of rights and obligations, are there any limitations for women in the work given their nature as women.

Keywords: Women Career, Gender, Islamic Law

Pendahuluan

Wacana tentang isu-isu perempuan telah *mencuat* dan menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Peran perempuan telah menunjukkan *keaktualisasian* dirinya dalam berkontribusi di abad modern ini. Hal ini menunjukkan arti pentingnya keterlibatan perempuan dalam era modernisasi. Eksistensi perempuan tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga, tapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemajuan atau kehancuran negeri tergantung pada perempuan. Perempuan yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan negeri (Khomeini, 2004). Akan tetapi, perempuan seringkali

dianggap kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami.

Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan masih rendah dibanding tingkat partisipasi kerja laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan keterbatasan yang dihadapi oleh perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, dan pendidikan yang rendah. Adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam menangani masalah sosial ekonomi.

Perjuangan perempuan dalam dunia kerja untuk perluasan akses aktivitasnya dapat membuat kaum perempuan berada pada posisi negatif (suatu tindakan keburukan) dan positif (dalam aktivitas kebaikan). Dampak negatif dari ibu rumah tangga yang sibuk diluar rumah akan berdampak pada efektivitas interaksi antara suami, istri dan anak dalam lingkungan keluarga akibatnya banyak rumah tangga yang mengalami keretakan dan bahkan sampai pada puncak perceraian, berdampak pada kondisi psikologis anak-anaknya. Hal ini diakibatkan karena seorang istri atau suami yang sibuk bekerja di luar rumah tidak dapat menyeimbangkan atau menetralsir “godaan” yang dihadapi oleh masing-masing anggota keluarga baik istri, suami dan anak, berkurangnya komunikasi dan frekuensi pertemuan otomatis dapat mengakibatkan efektivitas pembinaan dalam keluarga terganggu, padahal kehadiran sosok ibu bahkan suami dalam rumah tangga secara fisik dalam keluarga berpengaruh penting dalam perbaikan dan kestabilan psikologis anak. Seimbangny kesibukan di dalam rumah tangga jika seorang istri dapat mengkondisikan antara pekerjaan dan kepentingan keluarga akan dapat membuat keberadaan keluarganya lebih harmonis.

Alasan seorang perempuan/istri bekerja adalah penyamaan hak antara kaum hawa dan kaum adam, yang secara *kodrati* seorang perempuan memiliki kondisi tertentu yang bisa dapat menyamai bahkan melebihi kapasitas dan kapabilitas kaum adam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang 1) Bagaimana perspektif gender tentang wanita karir? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perspektif gender tentang wanita karir?

Perspektif Gender tentang Wanita Karir

Kajian gender tidak hanya sekedar menarik untuk didiskusikan, lebih dari sekedar itu gender adalah isu aktual. Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan (Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 1997). Artinya, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui kelima manifestasi ketidakadilan tersebut.

Pertama, *marginalisasi* (proses pemiskinan ekonomi), Marginalisasi yang dipersoalkan dalam analisis jender disini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender, misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. hal ini karena asumsinya adalah bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya ani-ani, kredit untuk petani – yang artinya petani laki-

laki , serta training pertanian yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki. Jadi yang dipermasalahkan adalah, pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender.

Kedua, *subordinasi* (anggapan tidak penting), Subordinasi terjadi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah salah satu bentuk subordinasi yang dimaksud. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan itu “emosional” maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh jender. Selama beberapa abad atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun , termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya, karena adanya keyakinan masyarakat, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*), maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah, maka dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit di banding memasak dan mencuci.

Keempat, kekerasan (*violence*), Kekerasan (*violence*) yang dimaksud bukan hanya kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan (termasuk kasus KDRT)

tetapi juga kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena adanya *stereotype gender*. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum laki-laki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun kekuasaan dan karena *stereotype gender* yang dilabelkan kepada kaum perempuan.

Kelima, beban kerja ganda (*double burden*). *Double burden* merupakan beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dan kemudian tumbuh tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi. Dan beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar (Fakih, 1997).

Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka.

Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Umar, 2001). Secara terminologis, gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual. Perbedaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat-alat rumah tangga (Dzuhayatin, Siti R., 1997). Perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan, dan kelemahan. Sifat-sifat tersebut terlihat dari bentuk fisik, gerak dan suaranya. Maka tak jarang identitas gender tersebut sering dijadikan perbedaan hak antara perempuan dan pria.

Dahulu perempuan tidak boleh melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaannya hanya ada di dapur. Seperti yang dikemukakan oleh Nurhayati bahwa masyarakat memandang pendidikan seolah-olah sebagai pekerjaan berat yang bersifat fisik dan memerlukan otot yang kuat untuk melakukannya. Di samping itu, perempuan dengan peran rumah tangga untuk mengasuh dan merawat anak, tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi, melainkan cukup hanya mampu membaca dan menulis sekedar dapat mendidik anak-anak di awal kehidupannya. Masyarakat masih berkeyakinan bahwa pendidikan dan pengajaran bagi perempuan tidak penting (Nurhayati, 2011). Sekarang sudah zamannya emansipasi perempuan, perempuan boleh melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Penuntutan akan persetaraan gender mulai terkuak, perempuan juga menuntut akan persamaan kesetaraan gender.

Wanita bekerja dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yang apabila terjadi secara terus-menerus dan dengan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pekerjaan keluarga. Ketika seseorang mengalami konflik

pekerjaan-keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap prestasi kerja. Akan tetapi dengan adanya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) yang telah diperjuangkan maka dapat merubah posisi seorang ibu rumah tangga menjadi seorang pemimpin, perempuan bisnis dan wanita karir yang mampu bersaing di lingkungan pemerintahan, ekonomi, politik, sosial dan budaya serta seni bahkan di kepolisian yang awalnya hanya dibolehkan kepada kaum adam.

Pandangan Hukum Islam terhadap Perspektif Gender tentang Wanita Karir

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja (Qordhawi, 1993). Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan (Mursi, 1996). Perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam dan sekuler memang sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran perempuan dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lain sebagainya (Suryohadiprojo, 1987). Sedangkan dalam Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Sebagai keluarga, seorang perempuan memiliki peranan penting, yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak. Tidak heran ada yang mengatakan, “Ibu merupakan sekolah pertama. Jika Anda mempersiapkan perempuan dengan baik, maka anda telah mempersiapkan masa depan bangsa dengan baik”. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa’/4 :124 (Al Quran dan Terjemahan, 1989)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا



Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Ayat ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan amal kebajikan. Jadi, seorang mu'min hendaknya mengerjakan perbuatan atau amal shaleh disertai iman. Adapun laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya pahala siapa yang lebih banyak atau berlimpah. Di sini menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki. Apabila perempuan itu ingin mengembangkan dirinya menjadi seorang wanita karir dan pekerjaan ini menjadi ladang baginya untuk mengerjakan amal kebajikan maka dalam pandangan Islam, dibolehkan bahkan dianjurkan. Hal inilah yang sejalan dengan perspektif gender. Hanya saja, menjadi wanita karir dalam Islam memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan itu diikat oleh kodratnya sebagai perempuan. Dalam QS. Al-Baqarah:233 disebutkan (Al Quran dan Terjemahan, 1989) :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف

Terjemahnya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”

Kebutuhan ASI bagi anak-anaknya ada pada ibu sehingga seorang perempuan yang memiliki anak tidak dapat diabaikan kebutuhannya demi mengejar karir. Hal inilah diantaranya yang menjadi batasan perempuan dalam mengejar karir. Selain itu, seorang perempuan juga memiliki tanggungjawab yang sama dengan laki-laki dalam keluarga. Hanya saja peran dan tanggung jawab itu berbeda karena dipengaruhi oleh kodratnya masing-masing. Peran berbeda itu pada dasarnya untuk menjalani kehidupan

antara laki-laki dan perempuan menjadi harmonis. Keseimbangan hidup itu merupakan tujuan keadilan baik dari perspektif Islam maupun gender.

Meskipun tanggungjawab dalam keluarga mencari nafkah dibebankan dalam pada laki-laki sebagaimana ditegaskan pada ayat diatas namun islam pun tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Bahkan tidak ada satupun petunjuk ataupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja di luar rumah apalagi jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita seperti perawat, pengajar anak-anak dan dalam hal pengobatan. Jika penghasilan perempuan jauh lebih tinggi dari suaminya maka hal itu merupakan karunia lain dari Allah Swt. yang tidak dapat ditolak. Dalam QS. An-Nisa: 32 dinyatakan (RI, 1989) :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن

واسئلو الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Para ulama fiqih menyebutkan bahwa ada dua alasan seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah, yaitu: Pertama, rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Kedua, masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Islam sangat sejalan dengan pandangan gender yang juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi perempuan. Memberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat pada dasarnya

bukan semata-mata untuk menyaingi posisi laki-laki tetapi untuk memberikan akses lebih luas bagi perempuan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam bidang sosial kemasyarakatan. Keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat sesungguhnya merupakan tujuan dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan dan etika dalam Islam.

Dalam analisis gender, manifestasi ketidakadilan dapat dilihat pada individu atau kelompok yang membenarkan setiap perilaku mengarahkan pada beban kerja ganda (*double burden*). Apabila beban kerja ganda tersebut menyebabkan permasalahan bagi wanita karir maka dampak ketidakadilan gender tersebut akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, Islam pun tidak membolehkan wanita karir. Karena Islam tidak menganjurkan untuk mengejar kehidupan duniawi yang materialistis maka yang dibolehkan perempuan yang mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk kepentingan orang lain. Artinya, karir yang dimaksud di sinilah pekerjaan yang bukan semata-mata diorientasikan pada hal-hal yang bersifat duniawi tetapi juga *ukhrawinya*. Harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang perempuan yang memiliki tanggungjawab dalam keluarga sebagai istri maupun ibu rumah tangga maka karir diluar rumah harus dibatasi. Perhatian dan kepedulian terhadap anak tidak boleh ditinggalkan meskipun tanggungjawab itu harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh suami.

Dalam perspektif gender, wanita karir tidak dapat dibebankan dengan *double burden* karena urusan domestik merupakan tanggungjawab bersama dengan laki-laki/suami. Artinya seorang laki-laki dapat membantu isterinya secara bersama-sama dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. sedangkan Islam tidak merinci konsep ketidakadilan dan manifestasinya melalui term *double burden* namun menegaskan ketidakadilan itu merupakan bentuk *kedzaliman*. Hanya saja beban ganda dalam

perspektif agama jika dilaksanakan dengan ikhlas justru bernilai ibadah. Dalam QS. An-Nisa: 32 menunjukkan secara implisit bahwa apa pun dilakukan didunia ini baik laki-laki maupun perempuan akan mereka dapatkan sesuai usaha mereka sendiri dan diberi balasan sesuai amal kebajikannya. Usaha untuk mendapatkan amalan sebanyak-banyaknya baik dalam ranah domestik maupun publik merupakan perintah dalam Islam sendiri. Dalam QS. Al-Baqarah : 148 disebutkan : *فاستبقوا الخيرات* (Berlomba-lombalah dalam hal kebajikan).

Dengan demikian, Islam dengan kitab suci al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan (Fuad, 2010). Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat.

Perempuan pekerja yang disamakan artinya dengan pekerja perempuan dapat memiliki makna sesuai dengan definisi pekerja sebagai perempuan yang bekerja. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal saleh selain dimaknai sebagai ibadah. dengan bekerja maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Manusia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Dalam pandangan yang lain, bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, tetapi peran perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dihindari. Bahkan di zaman modern sekarang ini, banyak terjadi perempuan karier yang bekerja melebihi penghasilan suami. Secara kodrati, sesungguhnya perempuan mengemban tugas utama berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak) atau bekerja reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat) (Zubair). Realitas bahwa perempuan bekerja di sektor publik atau kerja produktif merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan. Di Arab Saudi, misalnya karena faktor ekonomi dan ingin mengimplementasikan ilmunya (Fianto). Sekarang sudah zamannya emansipasi perempuan, perempuan boleh melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Persamaan status antara pria dan perempuan juga tidak dilarang dalam Islam. Islam juga memperbaiki konsep-konsep yang salah mengenai status spiritual dari kaum perempuan dan meninggikan derajat kaum perempuan. Seorang perempuan Muslim diberi persamaan spiritual dan intelektual seperti kaum pria, dan didorong untuk mempraktekkan agamanya dan mengembangkan kecakapan-kecakapan intelektualnya disepanjang hayatnya.

Kesimpulan

Islam tidak memberikan larangan secara tegas mengenai wanita karir atau perempuan yang bekerja tetapi memberikan peluang bagi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan dirinya lebih berkualitas agar mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Hanya saja Islam melarang perempuan mengejar karir di luar rumah tetapi mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga. Mengedepankan karir demi mengejar kehidupan yang materialistis justru bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi menyeimbangkan kehidupan akhirat. Keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perempuan merupakan manifestasi keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Dalam perspektif gender, manifestasi ketidakadilan tampak pada beban ganda (*double burden*) yang dialami perempuan yang bekerja di luar. Jika tugas-tugas domestik juga menjadi dijalankan secara bersama-sama atau bergiliran oleh laki-laki/suami maka wanita karir tidak akan menimbulkan permasalahan gender. Kedudukan wanita karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang dalam Islam, hal ini karena Islam pun memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya. Akan tetapi dalam hal ini tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.

Daftar Pustaka

- Dzuhayatin, Siti R. (1997). *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam, dalam Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fianto, F. (Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam). Dipetik Agustus 27, 2016, dari <http://www.rahima.or.id/index.php>
- Fuad, A. N. (2010). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim.
- Khomeini, A. (2004). *Kedudukan Wanita*. Jakarta: Pustaka Lentera.
- Mursi, A. H. (1996). *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurhayati, E. (2011). *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qordhawi, Y. (1993). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jus II*. Jakarta: Gema Insani Press.
- RI, D. A. (1989). *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.
- Suryohadioprojo, S. (1987). *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*. Jakarta Selatan: Paramadina.
- Zubair, A. C. (t.thn.). *Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*. Dipetik Agustus 27, 2016, dari <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>